

**SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR T/75/UN37/HK.02/2026**

**TENTANG
PENGELOLA PROGRAM BEASISWA KEMITRAAN NEGARA BERKEMBANG
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2026**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Kepala Kantor Urusan Internasional dan SDG's Center Nomor B/92/UN37.12/KM.01.00/2026 sehubungan dengan pengelolaan Program Beasiswa Kemitraan Negara Berkembang di Universitas Negeri Semarang yang didanai oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, perlu dibentuk Pengelola Program Beasiswa Kemitraan Negara Berkembang Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Universitas Negeri Semarang Tahun 2026;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Pengelola Program Beasiswa Kemitraan Negara Berkembang Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Universitas Negeri Semarang Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelola Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 661);
7. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
8. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Bagi Mahasiswa Internasional Program Sarjana (S1), Magister (S2), Doktorat (S3) dan Program *non Degree* Universitas Negeri Semarang;
9. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/MWA.U37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG PENGELOLA PROGRAM BEASISWA KEMITRAAN NEGARA BERKEMBANG KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Pengelola Program Beasiswa Kemitraan Negara Berkembang Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Universitas Negeri Semarang Tahun 2026 yang nama-namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.

KEDUA : Tugas Pengelola Program Beasiswa Kemitraan Negara Berkembang Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Universitas Negeri Semarang Tahun 2026 antara lain:

- a. seleksi penerimaan (terdiri dari promosi, seleksi administrasi dan mengoordinasi seleksi wawancara dan psikotes);
- b. pengurusan izin belajar, visa serta pengurusan tempat tinggal selama perkuliahan;
- c. membantu proses orientasi kampus, pengisian registrasi awal dan pengurusan jadwal perkuliahan;

- d. pengurusan pencairan dana beasiswa dari kementerian untuk mahasiswa; dan
- e. monitoring dan evaluasi kegiatan non-akademik mahasiswa penerima beasiswa.

KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat pengangkatan Pengelola Program Beasiswa Kemitraan Negara Berkembang Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Universitas Negeri Semarang Tahun 2026 dibebankan pada dana DPA Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 12 Januari 2026

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,


CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001

SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG
NOMOR T/75/UN37/HK.02/2026
TENTANG PENGELOLA PROGRAM
BEASISWA KEMITRAAN NEGARA
BERKEMBANG KEMENTERIAN
PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN
TEKNOLOGI UNIVERSITAS NEGERI
SEMARANG TAHUN 2026

DAFTAR NAMA PENGELOLA
PROGRAM BEASISWA KEMITRAAN NEGARA BERKEMBANG
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2026

No.	Nama / NIP	Pangkat/Golru	Jabatan dalam Tugas
1.	Prof. Dr. Zaenuri, M.Si., Akt.. 196412231988031001	Pembina Utama - IV/e	Pengarah Bidang Akademik
2.	Prof. Dr. Nur Qudus, M.T., IPM. 196911301994031001	Pembina Utama - IV/e	Pengarah Bidang Kemitraan
3.	Alfath Yanuarto, S.Kom. 198501032008011002	Penata Tk. I - III/d	Ketua
4.	Girindra Putri Dewi Saraswati, S.Pd., M.A. 199008192019032023	Penata - III/c	Wakil Ketua
5.	Ledi Diyanasari, S.Kom., M.Kom. 198204142005012001	Pembina - IV/a	Sekretaris
6.	Imam Adi Nugroho, S.S., M.Hum. 1987120220231011001	Penata - III/c	Sie Seleksi Penerimaan
7.	Tjatur Joedhi Soekmono, S.Kom. 197011282007011002	Penata - III/c	Sie Perizinan Mahasiswa
8.	Martinda Intan Permatahati, S.Pd. 1993031220240122001	-	Sie Mobilitas Mahasiswa

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 12 Januari 2026

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,


CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001